Polres Pasuruan Tangkap 2 Pelaku Pengedar Shabu

Selasa, 16 Januari 2018

Polres Pasuruan berhasil menangkap dua pelaku pengedar narkoba jenis sabu di Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan. Kedua pelaku, M Kosim (27) dan Sugiarto (25), ditangkap saat hendak menjual sabu di sekitar tempat tinggal mereka. Penangkapan ini berawal dari informasi masyarakat mengenai transaksi narkoba di sebuah rumah di Dusun Tegal Kidul, Desa Jatiarjo, Prigen.

Polisi menggerebek rumah tersebut dan menemukan kedua pelaku sedang beraksi. Dari tangan mereka, polisi mengamankan 14 kantong plastik berisi sabu seberat 13,5 gram, alat-alat transaksi, dan handphone. Kedua pelaku terbukti melanggar Pasal 112 ayat 1 dan Pasal 114 ayat 2 UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara minimal 4 tahun dan maksimal seumur hidup.

Kasat Narkoba Polres Pasuruan, AKP Nanang Subagyo, mengatakan bahwa kedua pelaku merupakan pemain lama dan polisi akan terus memburu jaringan pengedar narkoba di bawah mereka. Penangkapan ini merupakan bukti keseriusan Polres Pasuruan dalam memberantas peredaran narkoba di wilayah hukumnya.

Polres Pasuruan menegaskan akan terus melakukan upaya pencegahan dan penindakan terhadap peredaran narkoba di wilayah Pasuruan. Masyarakat diimbau untuk aktif memberikan informasi kepada polisi terkait peredaran narkoba agar dapat ditindaklanjuti dengan cepat.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.